

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PASAL 510 DAN 511 KUHP  
TENTANG IZIN KERAMAIAH  
(Studi Kasus di Kepolisian Sektor Batudaa)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**RAHMAT DUKALANG  
NIM : 271411082**



**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
2016**

## ABSTRAK

**RAHMAT DUKALANG (NIM: 271411082). “PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PASAL 510 DAN 511 KUHP TENTANG IZIN KERAMAIAAN (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Batudaa)”, Pembimbing I Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum dan Pembimbing II Ismail H. Tomu, SH.,MH. Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo 2016.**

---

---

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penyelesaian tindak pidana Pasal 510 dan 511 KUHP tentang izin keramaian di Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo dan mengatahui kendala apa yang dihadapi dalam penyelesaian tindak pidana Pasal 510 dan 511 KUHP tentang izin keramaian di Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris.

Hasil penelitian menunjukan, bahwa penyelesaian tindak pidana pasal 510 dan 511 KUHP tentang izin keramaian, yaitu Bila mana setiap orang yang melakukan pelanggaran dalam surat izin baik dalam kegiatan apapun maka pihak Kepolisian akan membubarkan/menghentikan kegiatan tersebut berdasarkan hukum dan pemohon izinpun akan diundang untuk dimintai keterangan.

Terkait penyelesaian Tindak Pidana Pasal 510 dan 511 Tentang Izin Keramaian, bahwa selama ini kasus-kasus tersebut tidak ada yang sampai pada tahapan proses persidangan. “Biasanya kasus Pelanggaran Ketentuan Pasal 510 dan 511 Tentang Izin Keramaian tidak sampai pada tahapan penuntutan, melainkan selesai di Polsek melalui mediasi atau diselesaikan jalur kekeluargaan atau yang biasa disebut dengan penyelesaian Non Litigasi”.

Kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian tindak pidana Pasal 510 dan 511 KUHP tentang izin keramaian yaitu : saat orang yang melakukan pelanggaran diundang tidak kooperatif, saat dimintai keterangan si pelaku tidak dalam keadaan sadar (mabuk), masih ada ikatan kekeluargaan.

**KATA KUNCI : PENYELESAIAN, PELANGGARAN IZIN KERAMAIAN**

## ABSTRACT

**RAHMAT DUKALANG (STUDENT ID: 271411082). "CRIMINAL ACT COMPLETION TOWARDS VIOLATION OF ARTICLE NO. 510 AND NO. 511 OF CRIMINAL CODE ABOUT CROWD PERMIT (A Case Study at Batudaa Police Sector)". Principal supervisor is Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum and Co-supervisor is Ismail Tomu, SH., MH. Faculty of Law. State University of Gorontalo. 2016.**

The research aims at understanding the pattern of criminal act completion towards violation of article no. 510 and no. 511 of criminal code about crowd permit at Batudaa sub-district, Gorontalo district and understanding obstacles which faced in criminal act completion towards violation of article no. 510 and no. 511 of criminal code about crowd permit at Batudaa sub-district, Gorontalo district. The method is empirical kind of research.

The findings show that the pattern of criminal act completion towards violation of article no. 510 and no. 511 of criminal code about crowd permit that is when someone commits violation written in the permit letter in any kind of events, the police will stop the event based on the law and the applicant will be invited for questioning,

In regards with criminal act completion towards violation of article no. 510 and no. 511 about crowd permit, Bripka Mat Liputo/Kanit Reskrim Polsek Batudaa states that all this time the cases do not reach the trial stage. Normally the violation cases of the article no. 510 and no. 511 about crowd permit do not reach the prosecution, but rather finish at Polsek through mediation or resolve amicably or is well-known by non-criminal act completion.

The obstacles in the criminal act completion towards violation of article no. 510 and no. 511 about crowd permit are: when the criminal is invited, the person is not cooperative and when he is being interviewed, he is not in a conscious state (drunk) and also there are family ties between the criminal and the event host.

**KEYWORDS: COMPLETION, VIOLATION OF CROWD PERMIT**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PASAL 510 DAN 511 KUHP  
TENTANG IZIN KERAMAIAAN**  
**(Studi Kasus di Kepolisian Sektor Batudaa)**

Oleh :

**RAHMAT DUKALANG  
NIM : 271411082**


**Telah diperiksa dan dipertahankan didepan dewan penguji**

**Pembimbing I**




**Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum  
Nip. 19680409 199303 2 001**

**Pembimbing II**



**Ismail H. Tomu, SH., MH  
Nip. 19770617 200912 1 003**

**Mengetahui :  
Ketua Jurusan Ilmu Hukum**



**Suwitno Yutye Imran, SH., MH  
NIP: 198306222009 121 004**

LEMBAR PENGESAHAN

S K R I P S I

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PASAL 510 DAN 511 KUHP  
TENTANG IZIN KERAMAIAN  
(Studi Kasus di Kepolisian Sektor Batudaa)

Oleh :

RAHMAT DUKALANG  
NIM : 271411082

Telah diuji dan dipertahankan didepan dewan penguji

Hari/ Tanggal : 30 Juni 2016

Pukul : 09.00 WITA

KOMISI PENGUJI :

1. Lisnawaty W. Badu, SH., MH

Nip. 19690529 200501 2 001

(.....)

2. Novendri. M. Nggilu, SH., MH

Nip. 19891127201404 1 001

(.....)

3. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum (.....)

Nip. 19680409 199303 2 001

(.....)

4. Ismail H. Tomu, SH.,MH

Nip. 19770617 200912 1 003

(.....)

Gorontalo, Juni 2016

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Negeri Gorontalo

Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH, M.Hum

Nip. 19701105 199703 1 001

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Usaha dan Do'a pasti tidak akan menghianati hasil” – Rahmat Dukalang**

**“Ilmu pengetahuan tanpa agama adalah cacat, dan agama tanpa ilmu pengetahuan adalah buta” -Albert Einstein**

*“Kupersembahkan karya ini sebagai dharma bhakti kepada kedua orang tua tercinta yang selalu mendo'akan, mengasihi dan menyayangiku dengan setulus hati dari bayi sampai dengan saat ini”*

*Seorang yang selalu ada dalam suka maupun duka yang selalu memberikan motivasi dan do'a serta dorongan demi kesuksesanku*

*Ucapan terima Kasih kepada teman-teman BUSER COMUNITY yang mendukung dan memberikan semangat dalam penulisan karya ilmiah ini.*

**Terima kasih yang tak terhingga untuk semuanya . . . !**

**Almamaterku Merah Maron, Kampus Peradaban  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang disusun dalam memenuhi salah satu persyaratan menempuh ujian akhir di Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dengan judul: **“PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PASAL 510 DAN 511 KUHP TENTANG IZIN KERAMAIAAN (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Batudaa)”,** adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya dengan jelas sesuai dengan norma, kaidah, etika penulisan dan buku pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya diri sendiri atau terdapat *plagiat* dalam bagian-bagian tertentu, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur alhamdulillah patut penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan izin dan kuasa-Nyalah skripsi yang berjudul: **“PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PASAL 510 DAN 511 KUHP TENTANG IZIN KERAMAIAAN (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Batudaa)”,** ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan astas berkah dari ALLAH SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pembimbing I Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum dan Pembimbing II Bapak Ismail H. Tomu, SH.,MH yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama dalam proses penyusunan karya ilmiah ini.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu M. Pd, selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Mahludin Baruadi M.Si, selaku Wakil Rektor I.
3. Bapak Edward Wolok ST. MT, selaku Wakil Rektor II.
4. Bapak Dr. Fence M. Wantu SH. MH, selaku Wakil Rektor III

5. Bapak Prof. Dr. H. Hasanuddin Fatsal M. Hum, selaku Wakil Rektor IV.
6. Bapak Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
7. Bapak Zamroni Abdussamad SH. MH, selaku Wakil Dekan I.
8. Ibu Lisnawaty Badu SH. MH. selaku Wakil Dekan II.
9. Bapak Weny A. Dungga SH. MH. selaku Wakil Dekan III.
10. Bapak Suwitno Y. Imran SH. MH. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum.
11. Kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Univesrsitas Negeri Gorontalo yang mendidik dan memberikan pengetahuan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Universitas Negeri Gorontalo.

Akhirnya, dengan segala do'a yang tulus penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua yang sampai dengan saat ini menafkahsi dan memberikan dorongan, bantuan, kasih sayang dan cinta sehingga peneliti berhasil menyelesaikan skripsi ini.

**Gorontalo, Juni 2016**  
**Yang Membuat Pernyataan**

**RAHMAT DUKALANG**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBERAHAN .....</b>	iv
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	v
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	vi
<b>DAFTAR ISI.....</b>	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	6
1.4.2 Manfaat Praktis .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1 Gambaran Umum tentang Tindak Pidana .....	8
2.1.1 Tujuan Hukum Pidana .....	8
2.1.2 Teori Pemidanaan.....	9
2.1.3 Pengertian Tindak Pidana .....	11
2.2 Kepolisian .....	14
2.2.1 Pengertian Kepolisian .....	14
2.2.2 Tugas dan Wewenang Polri Menurut UU Kepolisian ....	16
2.2.3 Asas-asas dalam Pelaksanaan Tugas dan wewenang Kepolisian .....	19
2.3 Pengertian Pelanggaran Ketertiban Umum .....	20
2.4 Efektivitas Penegakan Hukum .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian .....	26
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	28

3.3 Populasi dan Sampel .....	30
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	31
3.5 Teknik Penyajian Data .....	31
3.6 Analisa Data .....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Polsek Batudaa Kabupaten Gorontalo .....	34
4.1.1 Visi Polsek Batudaa Kabupaten Gorontalo .....	34
4.1.2 Misi Polsek Batudaa Kabupaten Gorontalo .....	34
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	35
4.2.1 Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Pelanggaran Ketentuan Pasal 510 dan 511 Terhadap Izin Keramaian	35
4.2.2 Kendala yang Dihadapi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Pelanggaran Ketentuan Pasal 510 dan Pasal 511 KUHP Terhadap Izin Keramaian .....	41
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan .....	51
5.2 Saran .....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	53